



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kelancaran penanganan sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Lamongan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lamongan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan tugas Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lamongan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat bertujuan untuk :
 - a. menciptakan pemerintahan yang demokratis dan untuk mendorong *good governance* dan *good society*;
 - b. mengurangi kesenjangan antar wilayah (*regional disparity*) atau ketimpangan (*inequity*), memacu pertumbuhan pembangunan (*economic growth*), mendorong prakarsa dan partisipasi publik;

- c. melaksanakan fungsi pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan antar SKPD dan mempercepat fungsi pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat kinerja pelayanan secara umum, efektif dan efisien;
- d. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- e. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- f. memperjelas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Kepala Daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Bagian Kedua Perizinan Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. SIUP mikro untuk perusahaan perdagangan mikro yang merupakan usaha perseorangan atau persekutuan dimana kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. izin Gangguan (HO) untuk SIUP mikro, apabila jenis usahanya dipersyaratkan HO;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan rumah tinggal dengan luas maksimal 50m², tidak termasuk perumahan/*real estate*; dan
 - d. daftar ulang izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala kecil.
- (2) Terhadap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berwenang memproses dan menandatangani dokumen perizinan.

Bagian Ketiga
Rekomendasi
Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. rekomendasi penilaian prestasi kerja PNS bagi Kepala UPT SKPD di wilayah kecamatan;
 - b. rekomendasi penilaian tenaga fungsional di kecamatan;
 - c. rekomendasi pendirian organisasi sosial/panti sosial yang berada di desa/kelurahan;
 - d. rekomendasi izin pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan;
 - e. rekomendasi pelayanan administrasi kependudukan, meliputi :
 1. pelayanan penerbitan KK;
 2. pelayanan penerbitan KTP;
 3. pelayanan penerbitan surat pindah antar kecamatan dalam wilayah daerah.
 - f. rekomendasi domisili usaha, termasuk pendirian, pembahasan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi;
 - g. rekomendasi domisili koperasi dalam pendirian, pembahasan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi;
 - h. rekomendasi pemanfaatan air tanah;
 - i. rekomendasi penebangan pohon di tepi jalan;
 - j. rekomendasi pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah kecamatan;
 - k. rekomendasi pengambilan pelayanan persampahan di setiap TPS di wilayah kecamatan;
 - l. rekomendasi izin pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya merekomendasikan izin pemanfaatan tanah *solo valley*;
 - m. rekomendasi pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum;
 - n. rekomendasi keterangan pewarisan;
 - o. rekomendasi peralihan hak atas tanah;
 - p. rekomendasi pengesahan asset-aset atas permintaan perorangan atau lembaga;
 - q. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - r. rekomendasi izin pendirian organisasi kesenian.
- (2) Terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berwenang untuk memberikan rekomendasi dalam bentuk surat keterangan dokumen.

Bagian Keempat
Koordinasi
Pasal 6

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima
Pembinaan
Pasal 7

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pembinaan terhadap perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan;
- b. pembinaan kegiatan di pedesaan dalam wilayah kecamatan terhadap kegiatan bantuan keuangan pembangunan bagi pemerintahan desa/kelurahan seperti ADD dll;
- c. pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada perangkat daerah di kecamatan;
- d. pembinaan dan pemantapan ketahanan keluarga;
- e. pembinaan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- f. pembinaan kader pengelola kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB);
- g. pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- h. pembinaan perencanaan pembangunan pertanian tingkat kecamatan;
- i. pembinaan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah;
- j. pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan di wilayah kecamatan;
- k. pembinaan dan penyuluhan calon transmigrasi swakarsa;
- l. pembinaan usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
- m. pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- n. pembinaan produk hukum pemerintahan desa/kelurahan;
- o. pembinaan penyusunan APB-Desa;
- p. pembinaan pendapatan dan kekayaan desa serta BUM-Desa dan UEG lainnya;
- q. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pembinaan bimbingan teknis pendataan monografi desa;
- s. pembinaan teknis pengisian buku administrasi desa;
- t. pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota Badan Permasyarakatan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- u. pembinaan tenaga kerja di pertambangan rakyat;
- v. pembinaan tenaga fungsional di kecamatan;
- w. pembinaan pelaksanaan realisasi pencapaian PBB Buku I;
- x. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetika;
- y. pembinaan tertib administrasi di unit pelayanan teknis kecamatan/kelurahan/desa di kecamatan;
- z. pembinaan organisasi keolahragaan dan kepemudaan tingkat kecamatan.

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan untuk pembangunan bagi pemerintahan desa/kelurahan seperti ADD dll;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di wilayah kecamatan;
- c. pengawasan usaha pemanfaatan kawasan hutan;
- d. pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran, dan penggunaan pestisida dan herbisida;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kemasyarakatan;
- f. pengawasan kegiatan pengobatan tradisional;
- g. pengawasan terhadap distribusi sembako;
- h. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan;
- i. pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintah desa dan kelurahan;
- j. pengawasan pengelolaan air tanah dan konservasi air tanah sesuai dengan kebijakan daerah;
- k. pengawasan konservasi lingkungan di sekitar pertambangan rakyat;
- l. pengawasan pemanfaatan ruang jalan oleh masyarakat;
- m. pengawasan terhadap penataan ruang dan monitoring pemanfaatan tata ruang di kecamatan khususnya di bidang pertamanan (RTH);
- n. pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan fasilitas umum yang berada di wilayah kecamatan;
- o. pengawasan dan pengamanan aset-aset daerah, baik yang berbentuk tanah, bangunan atau bentuk lainnya di wilayah kecamatan, termasuk di kelurahan dan desa;
- p. pengawasan terhadap pemberhentian dan pengangkatan kepala desa;
- q. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi
Pasal 9

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. fasilitasi penataan kearsipan pemerintahan desa;
- b. fasilitasi penentuan batas wilayah desa/kelurahan;
- c. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- d. fasilitasi penanganan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di desa/kelurahan;
- f. fasilitasi penampungan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di kecamatan;
- g. fasilitasi perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- h. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- i. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- k. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

- m. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- n. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- o. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- p. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- q. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- r. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- s. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- t. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- u. fasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- v. fasilitasi pengendalian dampak limbah cair domestik;
- w. fasilitasi penegakan hukum baku mutu limbah cair;
- x. fasilitasi dalam perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa liar;
- y. fasilitasi usulan, pendataan peserta kebutuhan Diklat struktural, fungsional dan teknis :
 - 1. diklat struktural;
 - 2. diklat teknis umum dan fungsional.
- z. fasilitasi pengambilan sumpah dari CPNS menjadi PNS bagi PNS di lingkungan kecamatan, atau koordinatif bagi PNS lintas UPT, SKPD di wilayah kecamatan :
- aa. fasilitasi penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di SKPD kecamatan, tidak termasuk PNS di UPT SKPD di wilayah kecamatan;
- bb. fasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- cc. fasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan;
- dd. fasilitasi bagi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- ee. fasilitasi pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- ff. fasilitasi pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan;
- gg. fasilitasi pelaksanaan pengembangan olah raga masyarakat/tradisional;
- hh. fasilitasi pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan;
- ii. fasilitasi kelembagaan penanggulangan pengangguran;
- jj. fasilitasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan;
- kk. fasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- ll. fasilitasi pelaksanaan pendataan, dan pemantauan gelandangan pengemis (GEPENG);
- mm. fasilitasi penyebaran informasi pasar kerja;
- nn. fasilitasi penyebaran informasi penempatan kerja;
- oo. fasilitasi kebutuhan dan pengamanan fasilitas jalan;
- pp. fasilitasi pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro;
- qq. fasilitasi sarana, usaha dan produksi industri;
- rr. fasilitasi pendataan koperasi dan usaha kecil menengah;

- ss. fasilitasi pendataan sektor industri kecil dan dagang kecil (IKDK) nonformal maksimal investasi di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
- tt. fasilitasi urusan dan kegiatan bidang perindustrian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- uu. fasilitasi pendataan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- vv. fasilitasi pelaksanaan pendidikan di tingkat kecamatan;
- ww. fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat di bidang pendidikan;
- xx. fasilitasi penyusunan produk hukum di desa.

Bagian Kedelapan
Penetapan
Pasal 10

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. penetapan perizinan sesuai kewenangan diberikan;
- b. penetapan ketua forum karang taruna kecamatan;
- c. penetapan kelompok kerja penggerak PKK di kecamatan; dan
- d. penetapan sasaran areal tanam, panen, produksi dan produktifitas.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan
Pasal 11

Aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. penyelenggaraan penyimpanan dan pengelolaan arsip aktif;
- b. penyelenggaraan penyimpanan serta pengelolaan, dan memberikan pelayanan arsip aktif;
- c. penyelenggaraan pemeliharaan arsip aktif dinamis;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e. penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Buku II;
- g. penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial di lingkup kecamatan; dan
- h. penyelenggaraan penelitian, verifikasi, pendokumentasian dan pengarsipan berkas hasil pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.

Pasal 12

Terhadap pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Camat berkewajiban untuk menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala SKPD terkait.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
PENUTUP
Pasal 14



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI LAMONGAN, 
 FADELI

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N


YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 35